



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG**

Jalan Jenderal Sudirman No. 09, Kecamatan Taman Sari
Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung 33121, www.pn-pangkalpinang.go.id, umum@pn-pangkalpinang.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN (SECARA UMUM)

Nomor : 11/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Pgp

Saya **NARDIAZ ABDILLAH** selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dalam perkara Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pgp, memberitahukan kepada :

CV. SAIN ANUGERAH JAYA, dahulu beralamat di Jl. Sibatu-batu Blok II No 103. Kel. Bah Sorma Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Prov. Sumatera Utara (sekarang tidak dikenal dan tidak diketahui lagi tempat kedudukannya yang pasti, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia), yang selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Tentang isi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor : 11/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Pgp tanggal 6 Oktober 2026 dalam perkara antara :

AHMAD ADI SAPUTRA, S.H, Advokat dan konsultan hukum berkantor pada : Kantor Hukum "Lima Pilar Hukum & Patner" yang beralamat kantor di Jl. Masjid Al Kurnia Dusun III Desa Kace Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/SKK.PHI/AAS&ASS/IX/2025, dalam hal ini bertindak untuk atas nama **DENI SANJAYA**, beralamat di Jl. Masjid Al Kurnia Dusun III, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. **CV. SAIN ANUGERAH JAYA** yang beralamat di Jl. Sibatu-batu Blok II No 103. Kel. Bah Sorma, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Prov. Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. SELULER MEDIA INFOTAMA** yang beralamat di Jl. Pasir Padi Kel. Air Hitam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **PT. TELKOM INDONESIA TBK PANGKALPINANG** yang beralamat di Jl. Kemuning No 1 Kel. Opas Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang Prov. Kep Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

4. **PT. TELEMUNIKASI SELULER PANGKALPINANG** yang beralamat di Jl Rustam Efendi No 3 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang Prov. Kep Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor: 11/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pgp., dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkal Pinang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor: 11/Pdt.Sus-PHI/2026/ PN Pgp., tersebut dari daftar register perkara perdata khusus gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Nihil;

Selanjutnya Relaas Pemberitahuan ini dijalankan melalui Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang;

Demikian Relaas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang.

Pangkalpinang, 6 Oktober 2026
Jurusita Pengganti

NARDIAZ ABDILLAH

